



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/526 /V.03/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan Gubernur menetapkan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/305/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021;
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);


3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 14 Desember 2020 tentang Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung dan Tarif Upah Bongkar dan Muat Sortasi Pergudangan, Padar dan Pertokoan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2021 sebesar **Rp2.739.983,04,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah koma nol empat sen)** per bulan.
- KEDUA : Bagi perusahaan di Wilayah Kota Bandar Lampung yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Besarnya Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-11-2020

GUBERNUR LAMPUNG,


ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/536 /V.08/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan Gubernur menetapkan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/305/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021;
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);


- Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 7 Desember 2020 tentang Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021.**
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Barat Tahun 2021 sebesar **Rp2.526.545,75,- (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma tujuh puluh lima sen)** per bulan.
- KEDUA : Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Lampung Barat yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Barat, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-11-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/532 /V.08/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan Gubernur menetapkan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/305/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021;
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 tanggal 18 November 2020 tentang Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021.**
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Selatan Tahun 2021 sebesar **Rp2.651.885,01- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma nol satu sen)** per bulan.
- KEDUA : Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Selatan, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/535 /V.08/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan Gubernur menetapkan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/305/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021;
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);


3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021.**
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2021 sebesar **Rp2.442.513,12,- (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah koma dua belas sen)** per bulan.
- KEDUA : Bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi *Corona Virus Disaease* 2019 (COVID-19) diwajibkan menaikan sebesar 3,33 % (tiga koma tiga puluh tiga persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal²¹ November 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 530 /V.08/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan Gubernur menetapkan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/305/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021;
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);


3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 tanggal 18 November 2020 tentang Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021.**
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Timur Tahun 2021 sebesar **Rp2.432.150,13,- (dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah koma tiga belas sen)** per bulan.
- KEDUA : Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Timur, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,


ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/531 /V.08/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan Gubernur menetapkan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/305/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021;
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 tanggal 18 November 2020 tentang Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021.**
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Utara Tahun 2021 sebesar **Rp2.461.850,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah)** per bulan.
- KEDUA : Bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi *Corona Virus Disaese* 2019 (COVID-19) diwajibkan menaikkan sebesar 3,27% (tiga koma dua puluh tujuh persen) dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2020.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Utara, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/528 /V.08/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan Gubernur menetapkan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Mesuji Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/305/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021;
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 tanggal 18 November 2020 tentang Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021.**
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mesuji Tahun 2021 sebesar **Rp2.673.569,29,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen)** per bulan.
- KEDUA : Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Mesuji yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mesuji, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/527 /V.08/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA METRO TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan Gubernur menetapkan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Metro Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/305/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021;
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 tanggal 18 November 2020 tentang Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA METRO TAHUN 2021.**
- KESATU** : Upah Minimum Kota (UMK) Metro Tahun 2021 sebesar **Rp2.433.381,04,- (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma nol empat sen)** per bulan.
- KEDUA** : Bagi perusahaan di Wilayah Kota Metro yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA** : Bagi perusahaan yang tidak mampu, dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT** : Besarnya Upah Minimum Kota (UMK) Metro, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA** : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEENAM** : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 533 /V.08/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan Gubernur menetapkan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/305/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021;
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);


3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 26 November 2020 tentang Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021.**
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Tahun 2021 sebesar **Rp2.443.313,29,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah koma dua puluh sembilan sen)** per bulan.
- KEDUA : Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 November 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 534 /V.08/HK/2020

TENTANG

**PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan Gubernur menetapkan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upah Minimum Tulang Bawang Barat Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/305/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021;
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 26 November 2020 tentang Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021.**
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat Tahun 2021 sebesar **Rp2.472.144,09,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah koma nol sembilan sen)** per bulan.
- KEDUA : Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tidak diperbolehkan untuk menguragi dan/atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal ²¹ November 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 529 /V.08/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan Gubernur menetapkan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/305/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021;
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);


3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 tanggal 18 November 2020 tentang Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021.**
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan Tahun 2021 sebesar **Rp2.645.837,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)** per bulan.
- KEDUA : Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.